

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KOORPORASI YANG  
MEMPRODUKSI KOSMETIK PALSU MEMBAHAYAKAN  
KESEHATAN KONSUMEN**

Oleh  
Antoni<sup>1</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini membicarakan tentang perkembang industri kosmetik yang begitu pesatnya sehingga mampu memproduksi dalam jumlah sangat besar dan dengan didukung oleh kemajuan IPTEK, serta alat transportasi dan sistem pemasaran dengan platform digital, yang dianggap paling strategis pada masa covid-19. Kosmetik merupakan kebutuhan harian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama kaum remaja perempuan yang ingin tampil menarik dan cantik. Walaupun telah ada berbagai ketentuan yang mengatur untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun tetap saja pelaku-pelaku curang memproduksi kosmetik palsu/illegal yang membahayakan. Sehingga permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang memproduksi kosmetik palsu membahayakan kesehatan konsumen. Oleh sebab itu metode yang dipergunakan dalam penelitian ini mempergunakan yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan atau *library reseach*. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana bahwa korporasi yang juga merupakan subjek hukum pidana di samping adanya subyek hukum alamiah yakni, orang-perorangan (*naturalijk person*). Jadi penolakan pemidaan korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potest* sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kosmetik Palsu**

**Abstract**

This research discusses the development of the cosmetic industry which is so rapid that it is able to produce in very large quantities and is supported by advances in science and technology, as well as transportation equipment and marketing systems with digital platforms, which are considered the most strategic during the Covid-19 period. Cosmetics are a daily necessity that is needed by society, especially young women who want to look attractive and beautiful. Even though there have been various provisions governing consumer protection, especially Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, fraudulent actors still produce dangerous fake/illegal cosmetics. So the problem raised in this study is how the criminal responsibility of corporations that produce counterfeit cosmetics endangers the health of consumers. Therefore the method used in this

---

<sup>1</sup> Adalah dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang beralamat di antonimhum@yahoo.co.id

study uses normative juridical by studying library materials or library research. From the results of the study it was found that corporations can also be held criminally responsible if they commit a crime. This is due to a paradigm shift in criminal law that corporations are also subjects of criminal law in addition to the existence of natural law subjects, namely, individuals (natural person). So the rejection of corporate punishment based on the university delinquere non potest doctrine has undergone a change by accepting the concept of a functional actor.

**Keywords: Corporate Criminal Liability, Counterfeit Cosmetics**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang begitu pesat menciptakan manusia dengan budaya konsumerisme. Secara alamiah manusia selalu berusaha mengikuti gaya hidup yang ter-update/tren, namun dalam rangka mengikuti tren tersebut belum tentu seseorang didukung dengan kemampuannya secara ekonomi. Oleh sebab itulah, terkadang hal ini menjadi salah satu faktor utama yang memicu permasalahan hukum dengan maksud mengikuti tren berbagai cara dilakukan salah satunya adalah dengan membeli/mengonsumsi barang atau produk-produk yang memiliki "harga murah". Walaupun harga murah bukanlah satu-satunya hal yang mendasari bahwa suatu produk atau barang tidak memiliki kualitas, namun perlu menjadi perhatian bersama bahwa di zaman semua mahal seperti ini, produk yang dihasilkan tersebut tidak dapat dilepaskan dari bahan baku yang akan dipergunakannya, sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas<sup>2</sup>.

Pengadaan bahan baku tentu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, mengingat bahwa bahan baku ini lah yang nantinya akan diproses sehingga dapat menghasilkan suatu produk tertentu yang tentunya harus memiliki kualitas tertentu. Kualitas produk berkaitan erat dengan "standarisasi", baik standarisasi dari bahan baku yang dipergunakan maupun standarisasi barang/produk yang dihasilkan nantinya.<sup>3</sup> Selain itu juga pada sisi lain yang perlu diperhatikan adalah kemampuan daya beli masyarakat yang saat ini semakin rendah mengingat sebagai dampak negatif yang ditimbulkan dari covid-19 serta meningkatnya berbagai harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Oleh sebab itu pengadaan bahan baku tentu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, apalagi produk tersebut berkaitan erat dengan kosmetik dan obat-obatan. Sebagaimana diketahui bahwa pengonsumsi atau penggunaan kosmetik dan obat-obatan ini oleh masyarakat tidak lain adalah untuk mendapatkan reaksi sedemikian rupa terhadap tubuhnya, sehingga akan memberikan rasa atau efek yang lebih baik atau lebih cantik/lebih menawan ketika sebelum kosmetik tersebut dipergunakan/ dikonsumsi.

---

<sup>2</sup> Adlaan Faikar Annafik, 2012, *Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Daya Tarik Iklan Terhadap Minat Beli Sepeda Motor Yamaha*, Jurnal, universitas Diponegoro, Semarang, hlm.25.

<sup>3</sup> Sofjan Assauri, 1996, *Manajemen Pemasaran : Dasar, dan strategi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.202.

Dengan adanya pandemi covid-19 pertumbuhan industri kosmetik semakin menjamur, hal ini dikarenakan permintaan akan kebutuhan kosmetik di tengah-tengah masyarakat semakin meningkat. Seiring dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan<sup>4</sup> dan Teknologi<sup>5</sup> (IPTEK) serta era globalisasi<sup>6</sup> yang serba canggih pada zaman sekarang, tentu industri-industri kosmetik mampu menghasilkan produknya dalam jumlah sangat besar dan dengan didukung oleh kemajuan alat transportasi maka produk-produk tersebut akan cepat menyebar daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Selain itu industri kecantikan di Indonesia ini tumbuh pesat berkat platform digital, yang dianggap paling strategis pada masa covid-19. Dengan platform digital ini, produk kosmetik mampu memperluas pangsa pasarnya hingga ke-berbagai pelosok tanah air serta mancanegara. Dengan adanya perubahan cara pemasaran dari manual menjadi online/digital, membuat penjualan produk kosmetik semakin cepat dan meningkat. Sehingga berdampak banyak berdiri industri-industri produk kosmetik yang baru.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Kata “ilmu” merupakan terjemahan dari kata “*science*” dilihat secara etimologis berasal dari kata latin “*scire*” yang artinya: adalah “*to know*” berarti belajar. Dalam pengertian yang sempit *science* diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan obyektif. Ilmu pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematiskan *common sense*, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. (Dalam The Liang Gie, 2004, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Liberty Cet.VI. hlm:87). Pembahasan tentang ilmu pengetahuan (*science*) merupakan pembahasan yang akan selalu menarik dan akurat, karena ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang berkembang secara alamiah sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia yang sangat peka terhadap proses interaksi yang dilakukan oleh manusia dengan lingkungan sekitarnya. Ilmu merupakan hasil tautan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya (Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, 2003, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Liberti, hlm.64.)

<sup>5</sup> Teknologi berasal dari literature Yunani yaitu: *technologia* yang diperoleh dari asal kata *techne*, yang bermakna “wacana seni”. Pada saat istilah itu pertama kalinya dipergunakan dalam bahasa Inggris di abad ketujuh belas, maknanya adalah: pembahasan sistematis atas “seni terapan” atau pertukangan. Sekarang sebagian besar definisi teknologi. (Lihat Capra dalam Muhasin, *Pengaruh Tehnologi Digital, Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik*, Palapa: Jurnal Stdi Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Volume 5 Nomor 2 November 2017.)

<sup>6</sup> Waters mendefinisikan globalisasi dari sudut pandang yang berbeda. Dia mengatakan bahwa globalisasi merupakan sebuah proses sosial, dimana batas geografis tidak penting terhadap kondisi sosial budaya, yang akhirnya menjelma ke dalam kesadaran seseorang. (dalam Waters, M. 1995. *Globalization*. 2nd Edition. Taylor and Francis Group London). Sementara itu Definisi ini hampir sama dengan apa yang dimaksudkan oleh Giddens. Dimana, globalisasi adalah adanya saling ketergantungan antara satu bangsa dengan bangsa lain, antara satu manusia dengan manusia lain melalui perdagangan, perjalanan, pariwisata, budaya, informasi, dan interaksi yang luas sehingga batas-batas negara menjadi semakin sempit. (Lihat dalam Giddens, A. 1990. *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press.) Pengertian globalisasi seperti ini juga telah disampaikan oleh beberapa ahli yang mengatakan bahwa globalisasi adalah proses individu, kelompok, masyarakat dan negara yang saling berinteraksi, terkait, tergantung, dan saling mempengaruhi antara satu sama lain, yang melintasi batas negara. (Lihat dalam Cholte, J.A., 2005. *Globalization : A Critical Introduction*. 2nd Edition. Palgrave Macmillan, hlm. 520.

<sup>7</sup> Celina Tri Siwi Kristiyani, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm .4.

Kosmetik merupakan kebutuhan harian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama kaum remaja perempuan yang ingin tampil menarik dan cantik didepan banyak orang. Selain itu, kosmetik juga memiliki peran yang penting dalam menunjang penampilan seseorang, sehingga tidak heran jika kebutuhan akan kosmetik ini semakin meningkat dari tahun ke tahunnya<sup>8</sup>. Selain itu juga hal ini dipengaruhi oleh gaya hidup yang lebih kompleks, sehingga kosmetik sendiri sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya sadang dan pangan<sup>9</sup>.

Pada masa era perdagangan bebas<sup>10</sup> telah banyak beredar produk kosmetik di pasaran dengan berbagai jenis merek. Sehingga keinginan masyarakat khususnya kaum wanita untuk terlihat cantik dimanfaatkan oleh oknum pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat. Kosmetik yang bermunculan dipasar seperti bedak, lipstik, cream pemutih, mascara, eye shadow, dan lain sebagainya. Kebutuhan kosmetik yang semakin meningkat ini tidak diiringi dengan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana memilih kosmetik yang baik, tepat dan aman untuk digunakan. Selain itu minimnya sosialisasi dari pemerintah tentang kosmetik yang berbahaya tanpa adanya izin BPOM dan LP POM MUI yang beredar dipasaran sehingga menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang dirugikan karena produk tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan.

Apabila melihat dari segi regulasi kebijakan yang berkaitan dengan aturan yang mengatur tentang produk kosmetik yang merupakan bagian dari Perlindungan Konsumen maka dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti :<sup>11</sup> Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821. Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat. Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No.

<sup>8</sup> Lihat dalam <https://kemenperin.go.id/artikel/21460/Perubahan-Gaya-Hidup-Dorong-Industri-Kosmetik>, di download Tgl 18 November 2022.

<sup>9</sup> Lihat dalam <https://jabar.tribunnews.com/2019/04/28/kosmetik-kini-sudah-menjadi-kebutuhan-penting-begini-kata-pakar-kosmetik>, di download Tgl 20 November 2022.

<sup>10</sup> Esensi dari perdagangan bebas adalah perdagangan antar negara diharapkan dapat sama seperti perdagangan antar provinsi yang tidak mempermasalahkan dari mana suatu barang atau jasa berasal. Ketiadaan suatu hambatan seringkali diidentikkan dengan perdagangan bebas. Tetapi, bukan berarti kehadiran barang atau jasa tersebut tidak disertai diskriminasi ataupun menghadirkan diskriminasi pada pasar nasional. Membahas mengenai perdagangan bebas ini sendiri pun tidak terlepas dari kegiatan perekonomian internasional. Ekonomi internasional merupakan ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun dari pasar kredit internasional. (Dominick Salvatore, 1997, *Ekonomi Internasional*. Edisi Ketiga: *Seri Buku Sekaum*, hlm 1)

<sup>11</sup> Celina Tri Siwi Kritiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konumen*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 59.

235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

Apabila melihat berbagai instrument aturan yang berusaha memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut, maka pada hakikatnya secara *das sollen* memberikan kedudukan yang nyaman bagi konsumen. Namun apabila melihat fakta/kenyataannya (*das seint*), kedudukan konsumen tetap saja pada posisi yang tidak seimbang. Hal ini dikarenakan konsumen berada pada posisi yang lemah, konsumen menjadi objek aktivitas bisnis dari produsen yang berupaya meraup keuntungan sebesar-besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang terkadang merugikan konsumen dengan menjual produk-produk palsu.

Maraknya peredaran barang palsu dipasaran kian meresahkan banyak pihak, selain merugikan masyarakat pada satu sisi juga merugikan pemerintah dari sektor pemungutan pajak, investor atau pemegang merek, keberadaan barang palsu juga merugikan pelaku sektor industri termasuk para pekerja dan konsumen sebagai pengguna. Meskipun secara langsung mereka dapat membedakan barang original dan yang palsu, tetapi mereka mengabaikannya demi menunjang gaya hidup. Untuk lebih jelasnya tentang pemalsuan kosmetik ini, dapat penulis kemukakan beberapa contoh kasus berikut ini:

1. **Sumatera Selatan** (ANTARA) - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan membongkar peredaran kosmetik ilegal yang diduga mengandung zat kimia berbahaya di kota Palembang. Peredaran tersebut terbongkar setelah Polisi menangkap dua tersangka atas nama Linda Astika (27) dan Supardi (31) yang merupakan pasangan suami istri, warga Jalan Sriwijaya Raya Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati Palembang.<sup>12</sup>
2. **Martapura** (ANTARA) – Kepolisian Resor Oran Komerling Ulu (OKU) Timur Sumatera Selatan membongkar perdagangan kosmetik ilegal yang tidak memenuhi standar kesehatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Kepolisian OKU Timur AKBP Nuryono di damping Kasat Reskrim AKP Hamsal di Martapura Selasa mengatakan bahwa dari hasil penangkapan tersebut tiga orang pelaku berhasil diamankan yaitu berinisial RB (36), RK (28) warga Kampung II, Desa Serinanti, Kecamatan Pedamaran dan HS (43) Desa Sugih Waras Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten OKI.<sup>13</sup>
3. **SAMARINDA**, KOMPAS.com - Polresta Samarinda, Kalimantan Timur, mengungkap kasus peredaran kosmetik ilegal yang dipasarkan lewat media sosial Instagram. Dua orang yang ditangkap pada Selasa (3/3/2020) malam dalam kasus ini adalah CP Binti JA (24), dan MK Bin LP (24) warga Samarinda Utara. "Keduanya kita tetapkan sebagai tersangka pada kasus ini,"

---

<sup>12</sup> <https://sumsel.antaranews.com/berita/578865/polda-sumsel-bongkar-peredaran-kosmetik-ilegal-di-palembang>, di download Tanggal 25 November 2022.

<sup>13</sup> <https://sumsel.antaranews.com/berita/685609/polres-oku-timur-membongkar-perdagangan-kosmetik-ilegal>, di download Tanggal 25 November 2022.

kata Kasat Reskrim Kompol Damus Asa kepada awak media di Samarinda, Kamis (5/3/2020).<sup>14</sup>

Apabila melihat contoh kasus tersebut di atas, walaupun telah ada berbagai pengaturan yang berusaha memberikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK), tetap saja produk-produk kosmetik ilegal/palsu berderas dipasaran. Sehingga hal dapat merugikan serta membahayakan keselamatan konsumen yang mempergunakannya. Oleh sebab itu dalam rangka memberikan rasa nyaman, keamanan dan keselamatan konsumen dari produk-produk kosmetik palsu yang membahayakan ini, sudah sepatutnya pemerintah melalui aparat penegak hukumnya untuk menindak tegas terhadap para pelakunya baik secara individu juga meminta pertanggungjawaban pidana secara korporasi. Hal ini penting dilakukan mengingat bahwa produksi kosmetik palsu tersebut telah dibuat secara masal/besar-besaran oleh sebuah badan usaha apatah lagi apabila perusahaan tersebut berbadan hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari pada dibentuk nya hukum pidana adalah agar dapat terciptanya rasa aman, tenram dan damai ditengah-tengah masyarakat. Dengan penjatuhan pidana dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana sekaligus memberikan pendidikan kepada masyarakat yang belum/akan melakukan tindak pidana, sehingga apabila ada kehendak atau keinginan untuk melakukan tindak pidana dapat berfikir dua atau tiga kali karena akan dikenakan sanksi pidana kepadanya. Khususnya bagi orang atau sekelompok orang/korporasi untuk membuat/memproduksi kosmetik palsu kemudian untuk memperjual belikannya secara bebas kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan melihat fakta-fakta yang berkaitan dengan maraknya beredar kosmetik palsu serta dampak yang merugikan baik bagi masyarakat pada satu sisi dan bagi pemerintah pada sisi yang lain, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang memproduksi kosmetik palsu membahayakan kesehatan konsumen ?

## **B. Metode Penelitian**

Adapun bentuk penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mempergunakan sumber data sekunder dengan pendekatan sumber bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya adalah *library reseach*.

## **PEMBAHASAN**

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana maka tidak dapat dilepaskan dari hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat yang terjadi. Kausalitas (sebab-akibat) adalah sebuah hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan dari peristiwa dimana satu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainnya. Teori *conditio sine qua non* sebagai teori yang

---

<sup>14</sup> <https://regional.kompas.com/read/2020/03/06/10245521/polisi-tangkap-penjual-kosmetik-ilegal-lewat-instagram?page=all> , di download Tanggal 26 November 2022.

menjadi dasar dalam memecahkan masalah untuk menentukan perbuatan pidana yang menghasilkan akibat yang dilarang. Tanpa teori ini, sulit untuk menemukan hubungan hukum antara matinya korban dengan perbuatan. Ada kevakuman hukum untuk mencari pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang diatribusikan ini.<sup>15</sup> Teori Von Buri yang disebut juga dengan teori syarat karena sebuah sebab memiliki skala yang sama dan beliau tidak membedakan antara sebab dan syarat sehingga semua syarat juga adalah sebab.

Teori *conditio*-nya Von Buri<sup>16</sup> ini menyatakan bahwa semua syarat atau semua condition adalah '*equivalen*' dengan kondisi-kondisi lainnya sebagai penyebab atau sebagai syarat (condition). Sarjana Jerman yang mempopulerkan teori Von Buri ini adalah Von Liszt beliau mengatakakan bahwa "sebab-akibat" hanya sebagai rangkaian peristiwa dan "sebab" sebagai totalitas syarat-syarat positif dan negatif yang mendahului sebuah peristiwa. Namun sebuah sebab yang baik adalah ketika sebab-sebab tersebut secara relevan memunculkan akibat. Oleh sebab itu untuk melihat siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana dari timbulnya suatu akibat tertentu tersebut, maka haruslah memiliki hubungan yang jelas antara perbuatan dan akibatnya.

### 1. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dalam Hukum Pidana

Istilah korporasi merupakan suatu istilah yang biasa dipergunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut sesuatu yang dimaksud dalam bidang hukum lain, khususnya dalam bidang hukum perdata sebagai suatu badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *legal person* atau *legal body*.<sup>17</sup> Secara etimologis tentang *korporasi* (Belanda: *Corporatie*, Inggris: *Corporation*, Jerman: *Korporation*) berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan "*tio*", maka *corporation* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata "*corpus*" (Indonesia: badan), yang memiliki pengertian memberikan badan atau membadankan<sup>18</sup>.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa definisi ini kelihatannya melihat korporasi dalam konteks bisnis dalam lingkup hukum perdata. Tetapi pertanyaan lebih lanjutnya adalah, apa yang dimaksud korporasi dari aspek hukum pidana itu. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dipersamakan dengan korporasi adalah persekutuan bukan badan hukum (termasuk *comanditaire vennootschap* atau perseroan komanditer, *vennootschap onder* atau persekutuan firma, *maatschap* atau persekutuan perdata, *rederij* atau

---

<sup>15</sup> Johannes Keiler, 2013, *Actus Reus and Participation in European Criminal Law*, dissertation, Law Faculty, Maastrich University, Netherlands, published by Intersentia, Volume 60, hlm. 121

<sup>16</sup> Paul K. Ryu, *Causation in Criminal Law*, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 106, No. 6, April 1958, hlm. 773

<sup>17</sup> H. Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi : Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 2

<sup>18</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 23.

perusahaan perkapalan, dan *doelvermogen* atau yayasan)<sup>19</sup>. Dalam hukum pidana awalnya pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 59 KUHP, terutama tentang bagaimana caranya delik dirumuskan dengan adanya frasa "*hij die*" yang berarti barangsiapa. Dalam perkembangannya pembuat undang-undang ketika merumuskan delik turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan di dalam atau melalui suatu organisasi dalam hukum keperdataan sehingga muncul pengaturan terhadap badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana<sup>20</sup>.

Apabila melihat pendapat yang dikemukakan oleh Sally S. Simpson, yang melihat kejahatan korporasi sebagai bagian dari kejahatan kerah putih. Ditegaskan oleh Simpson, *corporate crime is a type of white-collar crime*.<sup>21</sup> Pandangan ini tidak memberi definisi tentang kejahatan korporasi tetapi menjadi bagian penting dalam membahas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Bahwa kejahatan korporasi dapat terjadi secara simultan dengan kejahatan kerah putih. Dengan demikian dalam perkataan lain, ketika terjadi kejahatan kerah putih maka mutatis mutandis terselip adanya kejahatan korporasi.

Apabila dilihat dari sejarahnya istilah *white-collar crime* itu sendiri, tidak dapat dipisahkan dari seorang kriminolog yang bernama Edwin H. Sutherland. Pada tahun 1939 dihadapan *American Sociological Society*, Sutherland berpidato dan memperkenalkan istilah *white-collar crime*. Terminologi ini ditujukan untuk menggambarkan aktitas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi dan dihormati. Seseorang tersebut menggunakan jabatannya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum.<sup>22</sup> Dengan demikian secara gamblang konsep kejahatan kerah putih itu dapat diformulasikan sebagai '*criminal activity by persons of high social status and respectability who use their occupational position as a means violate the law*'.<sup>23</sup> Sementara itu John Braithwaite menguraikan pendapatnya secara sederhana tentang definisi kejahatan korporasi sebagai '*the conduct of a corporation, or of employees acting on behalf of a corporation, which is prescribed and punishable by law*'.<sup>24</sup> Selain itu definisi yang lebih luas tetapi hampir sama perihal kejahatan korporasi juga dikemukakan oleh Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeagar, mengemukakan: '*corporate crime is any act committed by corporation that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative,*

---

<sup>19</sup> Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 99

<sup>20</sup> Sally S. Simpson, 2005, *Corporate Crime, Law, and Social Control*, Cambridge University Press, New York. hlm. 6

<sup>21</sup> Sally S. Simpson, 2005, *Corporate Crime, Law, and Social Control*, Cambridge University Press, New York, hlm. 6

<sup>22</sup> Sutherland, E.H., & Cressey, D.R., 1995, *Criminology (Sixth edition)*, JB Lippincott Company, New York. hlm.82.

<sup>23</sup> Sally S. Simpson *Op.Cit*

<sup>24</sup> John Braithwaite, 1984, *Corporate crime in the pharmaceutical industry*. Routledge & Kegan Paul, London.



*civil, or criminal law*. Dengan demikian dikatakan sebagai kejahatan korporasi apabila perbuatan itu dilakukan oleh sebuah korporasi yang dapat dihukum oleh negara baik melalui hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Selain itu perlu diketahui pula bahwa ketika berbicara mengenai kejahatan korporasi paling tidak ada tiga gradasi hukum: *crimes for corporation, crimes against corporation, dan criminal corporations*. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa *crimes for corporation* inilah yang disebut sebagai kejahatan korporasi. Dalam hal ini kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi bukan sebaliknya. Sementara itu *crimes against corporation* adalah kejahatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi itu sendiri (*employes crime*). Dalam hal ini korporasi sebagai korban dan pengurus sebagai pelaku. Sedangkan *criminal corporation* adalah korporasi yang sengaja dibentuk untuk melakukan kejahatan, yang sering dikenal dengan istilah *organized crime*.

Pengertian Korporasi juga dapat ditemukan di dalam ketentuan Pasal 182 Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Buku I Tahun 2004-2005 yang menyatakan bahwa, korporasi adalah: kumpulan terorganisasi dan dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan melihat uraian tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa pengertian korporasi dalam hukum pidana lebih luas apabila di bandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Sebab korporasi dalam hukum pidana adalah badan hukum atau non-badan hukum, sedangkan dalam hukum perdata adalah hanyalah berbentuk badan hukum. Pengertian korporasi juga dapat ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP seperti: a). di dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi, yang menyatakan bahwa: Ayat (1): Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka ..... dan seterusnya”. b) di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang menyatakan korporasi adalah : “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum” . c) di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan korporasi adalah: “kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. d) di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, korporasi adalah: “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Dengan demikian apabila melihat pengertian korporasi telah terjadi perkembangan terhadap perundang-undangan tindak pidana khusus di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), terkhusus mengenai subyek hukum pidananya dimana perumusannya lebih luas apabila dibandingkan dengan pengertian korporasi menurut hukum perdata, karena menurut hukum pidana pengertian korporasi bisa berbentuk badan hukum atau tidak.

## **2. Tindak Pidana Korporasi**

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>25</sup> Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>26</sup>

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense atau criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yaitu: *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana<sup>27</sup>. Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat<sup>28</sup>.

Secara sederhana, istilah tindak pidana dapat diartikan merupakan perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP. Sebagai suatu contoh, dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa "barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun penjara". Apabila dilihat dalam Pasal 338 KUHP tersebut, ditemukan bahwa Pasal 338 mengandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya. Mengacu kepada tindak pidana pembunuhan ini, maka menurut Pasal 338 KUHP, si pelaku akan diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Selain itu, beberapa ahli hukum pidana juga mengemukakan pengertian-pengertian dari tindak pidana itu sendiri, antara lain : a. Wirjono Prodjodikoro

<sup>25</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 72

<sup>26</sup> Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. hlm. 5

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72

yang mengartikan tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana” b. D. Simons mengartikan tindak pidana adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*eene strafbaar gestelde “onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person”*) c. G.A. Van Hamel, sebagaimana telah diterjemahkan oleh Prof. Moeljatno memberikan pengertian bahwa ‘tindak pidana’ adalah “kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>29</sup>

Dengan demikian, ada 2 (dua) macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana itu, yaitu : 1) konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana dan 2) konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana (*criminal responsibility*) Korporasi**

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu persoalan pokok yang dibicarakan dalam hukum pidana, hal ini mengingat dalam pertanggungjawaban pidana inilah akan ditentukan bagaimana penjatuhan pidana akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Apabila dilihat dari segi bahasa Pertanggungjawaban pidana dalam berbagai bahasa asing dikenal dengan kata *toerekenbaarheid* (bahasa belanda), *criminal responbility* (bahasa inggris), *criminal liability* (bahasa inggris). Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/ terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Pengertian dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan pada si pembuat/pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya<sup>30</sup>.

Sementara itu kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. Di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka ia dapat dicela atas perbuatannya. Selain itu, menurut Roeslan Saleh yang menyatakan dalam bukunya mengenai pertanggungjawaban pidana itu sendiri, bahwa: “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana<sup>31</sup>.” Berdasarkan pengertian

---

<sup>29</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada. hlm. 57-58.

<sup>30</sup> Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 75-76.

<sup>31</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud di atas, apabila dikaitkan dengan korporasi yang juga merupakan sebagai subyek hukum.

Apabila dilihat dari sejarahnya, pengakuan korporasi sebagai subjek delik dalam hukum pidana sudah berlangsung sejak tahun 1635 ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana ringan. Sedangkan di Amerika Serikat sendiri baru mengakui eksistensi korporasi pada tahun 1909 melalui suatu putusan pengadilan. Setelah itu, barulah di ikuti oleh Belanda, Italia, Prancis, Kanada, Australia, Swiss dan beberapa Negara Eropa mengikuti tren tersebut, termasuk di Indonesia mengakui korporasi sebagai pelaku dari suatu tindak pidana<sup>32</sup>. Sementara itu di dalam KUHP saat ini yang berlaku di Indonesia, tidak mengenal adanya satu ketentuan pun yang menetapkan korporasi sebagai suatu subyek delik dalam hukum pidana. Hal ini disebabkan karena KUHP Belanda (WvS) yang diberlakukan di Indonesia tidak mengenal penjatuhan pidana kepada korporasi, karena Code Napoleon yang menjadi pangkal ketentuan KUHP Belanda tidak mengenal subyek hukum pidana korporasi. KUHP hanya mengenal manusia secara alamiah sebagai subyek hukum pidana nya<sup>33</sup>. Namun dalam perkembangannya kemudian, hukum pidana Indonesia telah menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana diberbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus<sup>34</sup> sebagaimana yang telah penulis kemukakan tersebut di atas.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:<sup>35</sup>  
a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;  
b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab; c. Korporasi sebagai pembuat juga sebagai bertanggungjawab. Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, namun selalu penguruslah yang melakukan delik itu, dan oleh karenanya penguruslah yang akan diancam dengan pidana dan dipidana.<sup>36</sup>

Apabila korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab karena dianggap sebagai alat pelengkap korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat yang menjadikan

---

<sup>32</sup> Mahrus Ali, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajagrafindo Husada, Yogyakarta, hlm.98.

<sup>33</sup> Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 97.

<sup>34</sup> Andi hamzah, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jkt, hlm 5.

<sup>35</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 86.

<sup>36</sup> Roeslan Saleh, 1984, *Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, hlm. 50.

tindak pidana tersebut ialah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana terlepas dari apakah dia mengetahui ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu<sup>37</sup>. Korporasi sebagai pembuat juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu ditetapkan pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidaklah cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, justru lebih besar dari denda yang dijatuhkan sebagai sanksi pidana. Dipidananya pengurus tidak memberi jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran paradigm dalam hukum pidana bahwa korporasi yang juga merupakan subjek hukum pidana di samping adanya subyek hukum alamiah yakni, orang-perorangan (*naturalijk person*). Jadi penolakan pemidaan korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potest* sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional. Mahrus Ahli dalam bukunya mengemukakan ada 5 (lima) teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: *Teori Direct Corporate Criminal Liability*, *Teori Strict Liability*, *Teori Vicarious Liability*, *Teori Agregasi*, *Teori Corporate Culture Model*. Dengan menerapkan teori-teori tersebut dapat mengupas satu-persatu tentang bagaimana membuktikan tentang adanya kesalahan yang telah dibuat/dilakukan oleh korporasi. Pembuktian adanya kesalahan yang telah dilakukan oleh korporasi tersebut akan memberikan kepastian dalam hukum kepada masyarakat bahwa korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

#### **4. Tindak Pidana Pemalsuan Kosmetik Sebagai Produk Korporasi**

Apabila dilihat dari sudut pandang doktrin, hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu: hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius speciale*). Hukum pidana umum (*ius commune*) yaitu hukum pidana yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana khusus (*ius speciale*) yaitu hukum pidana atau ketentuan hukum yang mengatur mengenai subjek dan perbuatannya yang bersifat khusus serta bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar KUHP, baik yang sudah terkodifikasi maupun yang belum terkodifikasi<sup>39</sup>. Sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, bahwa hukum pidana khusus dalam praktiknya dapat dikelompokkan kembali menjadi hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan-peraturan hukum pidana yang sudah terkodifikasi, misalnya saja Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto.

<sup>37</sup> Muladi, *Op.Cit*, hlm. 89.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.90.

<sup>39</sup> Kristian & Yopi Gunawan, 2013, *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia, hlm. 9.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Juncto. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan sebagainya.

Sebagaimana halnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK), adalah pengaturan yang berusaha memberikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya melindungi konsumen dari produk kosmetik palsu. Apabila melihat pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa: "Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi". Sanksi yang diberikan pelaku usaha yang mencantumkan nomor izin edar BPOM palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam Pasal 196 dan Pasal 197. Pasal 196 berbunyi : "Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 197 berbunyi : "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang beliau definisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut<sup>40</sup>. BPOM dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara lebih mengacu menggunakan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terhadap pelaku usaha yang mencantumkan nomor izin edar palsu, karena dianggap lebih berat daripada sanksi pidana penjara yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.445/MenKes/Permenkes/1998 sebagai berikut: "Kosmetik adalah sediaan atau panduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memiliki

---

<sup>40</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 71.

bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit”.<sup>41</sup> BPOM melakukan kegiatan pengawasan yang terbagi atas dua , yaitu: 1. Pemeriksaan, dilakukan di tempat terbuka (misal: toko kosmetik), dimana sifat pengawasannya dilakukan secara rutin sesuai dengan anggaran yang diberikan pemerintah dan pemenuhan standar dan/atau persyaratan. 2. Penyidikan, (misal: rumah yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan produk kosmetik). Apabila ada laporan segera di tindak lanjuti oleh polisi. BPOM berwenang memberikan atau menarik izin produks terhadap suatu produk berdasarkan hasil survei, penelitian dan pengujian terhadap suatu produk.<sup>42</sup> Pengaturan penyediaan dan/atau pengedaran kosmetik resmi izin edar dari BPOM, Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: Ayat (1) berbunyi: “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Ayat (2) berbunyi: “Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan”. Penyediaan dan atau pengedaran kosmetik tidak boleh menggunakan bahan berbahaya diatur secara khusus dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetika, menyatakan bahwa: “Industri kosmetika tidak diperbolehkan membuat kosmetik dengan menggunakan bahan kosmetika yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Tujuan diaturnya kewajiban pelaku usaha adalah untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperjual belikan berdasarkan standar mutu oleh Undang-Undang. Dengan demikian apabila ada pelaku usaha/korporasi yang memproduksi dan/atau menjual kosmetik palsu/illegal, maka kepadanya dapat diterapkan hukum pidana. Sebagaimana di ketahui bahwa tujuan hukum pidana pada hakikatnya untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian ditengah-tengah masyarakat, dengan menerapkan ketentuan hukum pidana bagi subyek hukum pidana tersebut.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Bedasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana bahwa korporasi yang juga merupakan subjek hukum pidana di samping adanya subyek hukum alamiah yakni, orang-perorangan (*naturalijk person*). Jadi penolakan pemidaan korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potest* sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional. Dengan menerapkan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: *Teori Direct Corporate Criminal Liability*, *Teori Strict Liability*, *Teori Vicarious Liability*, *Teori Agregasi*, *Teori Corporate Culture Model*.

---

<sup>41</sup> Permenkes Republik Indonesia Nomor 445 Tahun 1998 Pasal 1 tentang Peraturan Menteri Kesehatan.

<sup>42</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, hlm. 29.

## 2. Saran

Melihat semakin meningkatnya kebutuhan kosmetik ditengan-tengah masyarakat serta bermunculannya industri-industri kosmetik saat ini, maka dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat hendaknya pemerintah selaku pemangku kebijakan bersama-sama dengan instansi terkait meningkatkan pengawasan serta perizinan usaha dan produk kosmetik yang ada. Selain itu juga meng-up grade secara terus-menerus aturan-aturan yang telah dikeluarkannya, serta menyelaraskan kebijakan penal policy tersebut dengan kebijakan non-penal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal :

- Adlaan Faikar Annafik, 2012, *Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Daya Tarik Iklan Terhadap Minat Beli Sepeda Motor Yamaha*, Jurnal, universitas Diponegoro, Semarang.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi hamzah, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jkt.
- Cholte, J.A., 2005. *Globalization : A Critical Introduction*. 2nd Edition. Palgrave Macmillan.
- Celina Tri Siwi Kristiyani, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Celina Tri Siwi Kritiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konumen*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Dominick Salvatore, 1997, *Ekonomi Internasional*. Edisi Ketiga: *Seri Buku Sekaum*.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Giddens, A. 1990. *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- John Braithwaite, 1984, *Corporate crime in the pharmaceutical industry*. Routledge & Kegan Paul, London.
- Johannes Keiler, 2013, *Actus Reus and Participation in European Criminal Law*, dissertation, Law Faculty, Maastrich University, Netherlands, published by Intersentia, Volume 60.
- Kristian & Yopi Gunawan, 2013, *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia.



- Muhasin, *Pengaruh Tehnologi Digital, Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik*, Palapa: Jurnal Stdi Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Volume 5 Nomor 2 November 2017
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Permenkes Republik Indonesia Nomor 445 Tahun 1998 Pasal 1 tentang Peraturan Menteri Kesehatan.
- Paul K. Ryu, *Causation in Criminal Law*, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 106, No. 6, April 1958.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1984, *Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta.
- Sofjan Assauri, 1996, *Manajemen Pemasaran : Dasar, dan strategi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi : Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Pusblishing, Malang.
- Sally S. Simpson, 2005, *Corporate Crime, Law, and Social Control*, Cambridge University Press, New York.
- Sutherland, E.H., & Cressey, D.R, 1995, *Criminology (Sixth edition)*, JB Lippincott Company, New York.
- The Liang Gie, 2004, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Liberty Cet.VI.
- Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, 2003, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Liberti.
- Waters, M. 1995. *Globalization*. 2nd Edition. Taylor and Francis Group London
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

**Internet:**

- <https://kemenperin.go.id/artikel/21460/Perubahan-Gaya-Hidup-Dorong-Industri-Kosmetik>, di download Tgl 18 November 2022.
- <https://jabar.tribunnews.com/2019/04/28/kosmetik-kini-sudah-menjadi-kebutuhan-penting-begini-kata-pakar-kosmetik>, di download Tgl 20 November 2022.
- [https://sumsel.antaranews.com/berita/578865/polda-sumsel-bongkar-peredaran-kosme tik-ilegal-di-palembang](https://sumsel.antaranews.com/berita/578865/polda-sumsel-bongkar-peredaran-kosme-tik-ilegal-di-palembang), di download Tanggal 25 November 2022.
- [https://sumsel.antaranews.com/berita/685609/polres-oku-timur-membongkar-perdagangan kosmetik-ilegal](https://sumsel.antaranews.com/berita/685609/polres-oku-timur-membongkar-perdagangan-kosmetik-ilegal), di download Tanggal 25 November 2022.
- [https://regional.kompas.com/read/2020/03/06/10245521/polisi-tangkap-penjual-kosme tik-ilegal-lewat-instagram?page=all](https://regional.kompas.com/read/2020/03/06/10245521/polisi-tangkap-penjual-kosme-tik-ilegal-lewat-instagram?page=all), di download Tanggal 26 November 2022.